



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Kelurahan Air Itam Pangkalpinang 33148 ☎ (0717) 439325-327 Fax. (0717) 439324

Pangkalpinang, 27 November 2019

Kepada

Yth. Staf Ahli/Asisten Sekretaris Daerah/
Sekretaris DPRD/ Sekretaris KPU/
Inspektur/ Kasat POL PP/ RSUD/
RSJD/ Kepala Badan/ Kepala Dinas/
Kepala Biro di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

di -

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 800/ 4016 /PKIK - BKPSDMD/2019

TENTANG

PELAKSANAAN HARI-HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2020

Menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 728 Tahun 2019, Nomor : 213 Tahun 2019, dan Nomor : 01 Tahun 2019 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Hari Libur Nasional Tahun 2020 dan Cuti Bersama Tahun 2020

a. Hari Libur Nasional Tahun 2020

No	Tanggal	Hari	Keterangan
1.	1 Januari	Rabu	Tahun Baru 2020 Masehi
2.	25 Januari	Sabtu	Tahun Baru Imlek 2571 Kongzili
3.	22 Maret	Minggu	Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
4.	25 Maret	Rabu	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1942
5.	10 April	Jumat	Wafat Isa Al-Masih
6.	1 Mei	Jumat	Hari Buruh Internasional
7.	7 Mei	Kamis	Hari Raya Waisak 2564
8.	21 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih
9.	24-25 Mei	Minggu-Senin	Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah
10.	1 Juni	Senin	Hari Lahir Pancasila
11.	31 Juli	Jumat	Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriyah
12.	17 Agustus	Senin	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
13.	20 Agustus	Kamis	Tahun Baru Islam 1442 Hijriyah
14.	29 Oktober	Kamis	Maulid Nabi Muhammad SAW
15.	25 Desember	Jumat	Hari Raya Natal

b. Cuti Bersama Tahun 2020

No	Tanggal	Hari	Keterangan
1.	22, 26 dan 27 Mei	Jumat, Selasa dan Rabu	Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah
2.	24 Desember	Kamis	Hari Raya Natal

2. Pelaksanaan cuti bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil, maka hak cuti tahunan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil tahun 2020 sebanyak 12 (dua belas) hari dapat diambil sewaktu-waktu pada tahun 2020.
3. Bagi Perangkat Daerah dan Unit Kerja yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yang mencakup kepentingan masyarakat luas, diharapkan agar pimpinan unit kerja untuk mengatur penugasan pegawai pada hari libur nasional dan cuti bersama yang ditetapkan, sehingga pemberian pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya.
4. Untuk lebih meningkatkan disiplin pegawai, setiap pimpinan Perangkat Daerah atau Unit Kerja diharapkan untuk melakukan pengaturan dan pemantauan terhadap pelaksanaan hari libur nasional dan cuti bersama di lingkungannya masing-masing, dan apabila ada PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas setelah melaksanakan cuti bersama hendaknya mengambil langkah-langkah peningkatan disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

a.n. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Pj. SEKRETARIS DAERAH



Drs. H. YULIZAR ADNAN, M.Si
Pembina Utama Madya
N.P. 19630717 198903 1009

Tembusan :

1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.